



P U T U S A N

Nomor 434 K/Mil/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **HARRY ISNANTO;**
Pangkat/Nrp. : Serda/21110147970991;
Jabatan : Balidik 2 Si Intelpur;
Kesatuan : Yonif 714/SM;
Tempat lahir : Pare-pare;
Tanggal lahir : 26 September 1991;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
A g a m a : Islam;
Tempat tinggal : Asmil Kima Yonif 714/SM, Desa Maliwuko,
Kecamatan Lage, Kabupaten Poso;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer III-17 Manado karena didakwa:

Pertama:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pertama: pada bulan Agustus tahun dua ribu empat belas di Desa Tagolu, Kecamatan Lage, Kabupaten Poso, kedua: pada tanggal tiga puluh satu bulan Desember tahun dua ribu empat belas di Penginapan Jallalius, Jalan Trans Sulawesi Kelurahan Ranonuncu, Kecamatan Poso Kota Utara, Kabupaten Poso dan yang ketiga: pada bulan Februari tahun dua ribu lima belas di Penginapan Jallalius, Jalan Trans Sulawesi Kelurahan Ranonuncu, Kecamatan Poso Kota Utara, Kabupaten Poso, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu empat belas sampai dengan tahun dua ribu lima belas di Kabupaten Poso Propinsi Sulawesi Tengah, setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-17 Manado telah melakukan tindak pidana: "Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD sejak tahun 2010 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam VII/Wrb Pakatto selama 6 (enam) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya mengikuti Dikjurba Infanteri di Bancee selama 5 (lima) bulan, kemudian ditugaskan di Yonif 714/SM sampai dengan terjadinya perbuatan pidana yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP. 21110147970991;
- b. Bahwa pada bulan Agustus tahun 2014 sekira pukul 22.30 WITA di tempat kost Praka Agus (Saksi-1) di Desa Tagolu, Kecamatan Lage, Kabupaten Poso Terdakwa, Saksi-1, Praka Fajrianto (Saksi-2), dan Sertu Anwar (Saksi-4) serta Sdr. Dedi yang merakit alat yang dipergunakan untuk menghisap sabu-sabu dan setelah selesai merakit Sdr. Dedi memindahkan serbuk sabu-sabu ke dalam tabung kaca (pirek) kemudian tabung kaca (pirek) disambungkan ke pipet plastik yang sudah tersambung ke botol Aqua yang berisi air yang tidak penuh sehingga ada ruang kosong, pada bagian penutup botol Aqua diberikan 2 (dua) lubang untuk tempat masuknya pipet plastik, pipet plastik ada 2 (dua) jenis ukuran yaitu pendek dan panjang, untuk yang pipet plastik pendek tersambung ke tabung kaca (pirek) sedangkan pipet plastik yang panjang berguna untuk menarik asap selanjutnya Sdr. Dedi membakar dengan korek api yang sudah dirakit pada bagian korek api sudah terpasang gulungan corong dari aluminium foil, pada saat tabung tersebut dibakar serbuk sabu-sabu akan meleleh mengeluarkan asap dan asap tersebut dihisap secara bergantian menggunakan pipet yang panjang oleh Sdr. Dedi, Saksi-2, Terdakwa, Saksi-4 dan Saksi-1 masing-masing menghisap sabu-sabu sebanyak 2 (dua) kali kecuali Sdr. Dedi menghisap sebanyak 4 (empat) kali;
- c. Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Desember 2014 sekira pukul 22.00 WITA di Penginapan Jallilus, Jalan Trans Sulawesi Nomor 1, Kelurahan Ranonuncu, Kecamatan Poso Utara, Kabupaten Poso, Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Sdr. Dedi mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu dengan cara membakar tabung kaca (pirek) yang sudah terisi Narkotika jenis sabu dengan menggunakan korek api dan tabung kaca (pirek) tersambung ke botol Aqua yang berisi air tidak memenuhi botol sehingga ada ruang kosong, pada bagian penutup botol Aqua diberikan 2 (dua) lubang untuk masuknya pipet plastik, pipet plastik ada 2 (dua) jenis ukuran yaitu panjang dan pendek untuk yang pendek tersambung ke tabung kaca (pirek) sedangkan pipet yang panjang berguna untuk menarik asap,

Halaman 2 dari 22 hal. Put. Nomor 434 K/MIL/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah tabung kaca (pirek) yang berisi Narkotika jenis sabu dibakar dan asap yang keluar dari pipet plastik berukuran panjang dihisap;

- d. Bahwa pada bulan Februari tahun 2015 sekira pukul 21.45 WITA di Penginapan Jallilus, Kelurahan Ranonuncu, Kecamatan Poso Utara, Kabupaten Poso Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, dan Sdr. Dedi mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu yang dibeli dari Sdr. Cinong tepatnya di warnet milik Sdr. Memet di Bonesompe seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- e. Bahwa pada hari senin tanggal 9 Maret 2015 di Mayonif 714/SM diadakan penyuluhan Narkoba dari tim terpadu Korem 132/Tadulako bersama BNN (Badan Narkotika Nasional) Kabupaten Poso yang dilanjutkan dengan pemeriksaan *urine* dan ditemukan 2 (dua) orang positif mengkonsumsi Narkotika yaitu Saksi-1 dan Saksi-2 namun pada saat itu Terdakwa tidak ikut karena sedang melaksanakan dinas dalam di kediaman Danyonif 714/SM;
- f. Bahwa pada tanggal 15 Mei 2015 Terdakwa menerima surat panggilan dari Penyidik Subdenpom VII/2-2 Poso sebagai Terdakwa dalam kasus tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu kemudian pada tanggal 16 April 2015 Terdakwa melakukan tes *urine* dengan hasil negatif sesuai dengan Surat Keterangan hasil pemeriksaan *urine* atas nama Serda Harry Isnanto NRP. 21110147970991 dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Poso Nomor B/190/VII/Ka/Pm.00/2015/BNNK tanggal 16 April 2015 dengan hasil dinyatakan negatif yang ditandatangani oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Poso Ir. Max Imanuel Tunga, M.Si.;
- g. Bahwa berdasarkan Surat Nomor R/119/X2015 tanggal 30 Oktober 2015 Penyidik Subdenpom VII/2-2 Poso menghadirkan tenaga Ahli dari BNNK Kabupaten Poso untuk melakukan tes *urine* (air kencing) Serda Harry Isnanto NRP. 21110147970991 dengan hasil negatif sesuai dengan Surat Keterangan hasil pemeriksaan *urine* atas nama Serda Harry Isnanto NRP. 21110147970991 dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Poso Nomor B/330/XI/Ka/Pm.00/2015/BNNK tanggal 3 November 2015 dengan hasil dinyatakan negatif yang ditandatangani oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Poso Ir. Max Imanuel Tunga, M.Si.;
- h. Bahwa hasil pemeriksaan *urine* Terdakwa yang dilakukan oleh BNNK Kabupaten Poso yang hasilnya (-) negatif tidak mengandung Narkotika, dapat dimaklumi mengingat jeda waktu Terdakwa mengkonsumsi Narkotika dengan saat diambil sampel *urine* telah melampaui waktu bertahannya Narkotika dalam tubuh manusia hanya 3-5 hari;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Bahwa berdasarkan Petikan Putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor 13-K/PMT.III/BDG/AD/I/2016 tanggal 15 Februari 2016 terhadap Praka Agus (Saksi-1) telah dijatuhi hukuman pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan, pidana tambahan dipecat dari Dinas Militer sedangkan Praka Fajrianto (Saksi-2) berdasarkan Petikan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 91 K/MIL/2016 telah dijatuhi hukuman pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana tambahan dipecat dari Dinas Militer;
- j. Bahwa dengan demikian Terdakwa selaku prajurit TNI yang seharusnya ikut serta dalam pemberantasan Narkotika dan taat pada hukum sebagaimana program pemerintah dalam memerangi peredaran Narkotika justru Terdakwa ikut terlibat menyalahgunakan dan tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika yang Terdakwa ketahui sendiri dilakukan oleh Saksi-1 dan Saksi-2;

Atau;

Kedua:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pertama: pada bulan Agustus tahun dua ribu empat belas di Desa Tagolu, Kecamatan Lage, Kabupaten Poso, kedua: pada tanggal tiga puluh satu bulan Desember tahun dua ribu empat belas di Penginapan Jallalius, Jalan Trans Sulawesi Kelurahan Ranonuncu, Kecamatan Poso Kota Utara, Kabupaten Poso dan yang ketiga: pada bulan Februari tahun dua ribu lima belas di Penginapan Jallalius, Jalan Trans Sulawesi Kelurahan Ranonuncu, Kecamatan Poso Kota Utara, Kabupaten Poso, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu empat belas sampai dengan tahun dua ribu lima belas di Kabupaten Poso Propinsi Sulawesi Tengah, setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-17 Manado telah melakukan tindak pidana: "Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana yang berkaitan dengan Narkotika", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD sejak tahun 2010 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam VII/Wrb Pakatto selama 6 (enam) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya mengikuti Dikjurba Infanteri di Bancee selama 5 (lima) bulan, kemudian ditugaskan di Yonif 714/SM sampai dengan terjadinya perbuatan pidana yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP. 21110147970991;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa pada bulan Agustus tahun 2014 sekira pukul 22.30 WITA di tempat kost Praka Agus (Saksi-1) di Desa Tagolu, Kecamatan Lage, Kabupaten Poso Terdakwa, Saksi-1, Praka Fajrianto (Saksi-2), dan Sertu Anwar (Saksi-4) serta Sdr. Dedi yang merakit alat yang dipergunakan untuk menghisap sabu-sabu dan setelah selesai merakit Sdr. Dedi memindahkan serbuk sabu-sabu ke dalam tabung kaca (pirek) kemudian tabung kaca (pirek) disambungkan ke pipet plastik yang sudah tersambung ke botol Aqua yang berisi air yang tidak penuh sehingga ada ruang kosong, pada bagian penutup botol Aqua diberikan 2 (dua) lubang untuk tempat masuknya pipet plastik, pipet plastik ada 2 (dua) jenis ukuran yaitu pendek dan panjang, untuk yang pipet plastik pendek tersambung ke tabung kaca (pirek) sedangkan pipet plastik yang panjang berguna untuk menarik asap selanjutnya Sdr. Dedi membakar dengan korek api yang sudah dirakit pada bagian korek api sudah terpasang gulungan corong dari aluminium foil, pada saat tabung tersebut dibakar serbuk sabu-sabu akan meleleh mengeluarkan asap dan asap tersebut dihisap secara bergantian menggunakan pipet yang panjang oleh Sdr. Dedi, Saksi-2, Terdakwa, Saksi-4 dan Saksi-1 masing-masing menghisap sabu-sabu sebanyak 2 (dua) kali kecuali Sdr. Dedi menghisap sebanyak 4 (empat) kali;
- c. Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Desember 2014 sekira pukul 22.00 WITA di Penginapan Jallilus, Jalan Trans Sulawesi Nomor 1, Kelurahan Ranonuncu, Kecamatan Poso Utara, Kabupaten Poso, Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Sdr. Dedi mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu dengan cara membakar tabung kaca (pirek) yang sudah terisi Narkotika jenis sabu dengan menggunakan korek api dan tabung kaca (pirek) tersambung ke botol Aqua yang berisi air tidak memenuhi botol sehingga ada ruang kosong, pada bagian penutup botol Aqua diberikan 2 (dua) lubang untuk masuknya pipet plastik, pipet plastik ada 2 (dua) jenis ukuran yaitu panjang dan pendek untuk yang pendek tersambung ke tabung kaca (pirek) sedangkan pipet yang panjang berguna untuk menarik asap, setelah tabung kaca (pirek) yang berisi Narkotika jenis sabu dibakar dan asap yang keluar dari pipet plastik berukuran panjang dihisap;
- d. Bahwa pada bulan Februari tahun 2015 sekira pukul 21.45 WITA di Penginapan Jallilus, Kelurahan Ranonuncu, Kecamatan Poso Utara, Kabupaten Poso Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, dan Sdr. Dedi mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu yang dibeli dari Sdr. Cinong

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tepatnya di warnet milik Sdr. Memet di Bonesompe seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- e. Bahwa pada hari senin tanggal 9 Maret 2015 di Mayonif 714/SM diadakan penyuluhan Narkoba dari tim terpadu Korem 132/Tadulako bersama BNN (Badan Narkotika Nasional) Kabupaten Poso yang dilanjutkan dengan pemeriksaan *urine* dan ditemukan 2 (dua) orang positif mengkonsumsi Narkotika yaitu Saksi-1 dan Saksi-2 namun pada saat itu Terdakwa tidak ikut karena sedang melaksanakan dinas dalam di kediaman Danyonif 714/SM;
- f. Bahwa pada tanggal 15 Mei 2015 Terdakwa menerima surat panggilan dari Penyidik Subdenpom VII/2-2 Poso sebagai Terdakwa dalam kasus tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu kemudian pada tanggal 16 April 2015 Terdakwa melakukan tes *urine* dengan hasil negatif sesuai dengan Surat Keterangan hasil pemeriksaan *urine* atas nama Serda Harry Isnanto NRP. 21110147970991 dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Poso Nomor B/190/VII/Ka/Pm.00/2015/BNNK tanggal 16 April 2015 dengan hasil dinyatakan negatif yang ditandatangani oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Poso Ir. Max Imanuel Tunga, M.Si.;
- g. Bahwa berdasarkan Surat Nomor R/119/X2015 tanggal 30 Oktober 2015 Penyidik Subdenpom VII/2-2 Poso menghadirkan tenaga Ahli dari BNNK Kabupaten Poso untuk melakukan tes *urine* (air kencing) Serda Harry Isnanto NRP. 21110147970991 dengan hasil negatif sesuai dengan Surat Keterangan hasil pemeriksaan *urine* atas nama Serda Harry Isnanto NRP. 21110147970991 dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Poso Nomor B/330/XI/Ka/Pm.00/2015/BNNK tanggal 3 November 2015 dengan hasil dinyatakan negatif yang ditandatangani oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Poso Ir. Max Imanuel Tunga, M.Si.;
- h. Bahwa hasil pemeriksaan *urine* Terdakwa yang dilakukan oleh BNNK Kabupaten Poso yang hasilnya (-) negatif tidak mengandung Narkotika, dapat dimaklumi mengingat jeda waktu Terdakwa mengkonsumsi Narkotika dengan saat diambil sampel *urine* telah melampaui waktu bertahannya Narkotika dalam tubuh manusia hanya 3-5 hari;
- i. Bahwa berdasarkan Petikan Putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor 13-K/PMT.III/BDG/AD/I/2016 tanggal 15 Februari 2016 terhadap Praka Agus (Saksi-1) telah dijatuhi hukuman pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan, pidana tambahan dipecat dari Dinas Militer sedangkan Praka Fajrianto (Saksi-2) berdasarkan Petikan Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI Nomor 91 K/MIL/2016 telah dijatuhi hukuman pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana tambahan dipecat dari Dinas Militer;

- j. Bahwa dengan demikian Terdakwa selaku prajurit TNI yang seharusnya ikut serta dalam pemberantasan Narkotika dan taat pada hukum sebagaimana program pemerintah dalam memerangi peredaran Narkotika justru Terdakwa ikut terlibat menyalahgunakan dan tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika yang Terdakwa ketahui sendiri dilakukan oleh Saksi-1 dan Saksi-2;

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana menurut:

Pertama : Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau;

Kedua : Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer III-17 Manado tanggal 25 Juli 2017 sebagai berikut:

Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana:

"Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana yang berkaitan dengan Narkotika";

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Dengan mengingat pasal tersebut di atas dan ketentuan perundang-undangan lainnya, kami mohon agar Terdakwa Serda Harry Isnanto NRP. 21110147970991 dijatuhi hukuman:

Pidana pokok : Pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

Pidana tambahan : Dipecat dari Dinas Militer;

Dengan permohonan agar Terdakwa ditahan;

Membebani Terdakwa membayar biaya perkara Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);

Barang-barang bukti berupa:

1. Barang-barang: Nihil;
2. Surat-surat:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan *Urine* atas nama Serda Harry Isnanto NRP. 21110147970991 dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Poso Nomor B/330/XI/Ka/Pm.00/2015/BNNK tanggal 3 November 2015 dengan hasil dinyatakan negatif yang ditandatangani oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Poso Ir. Max Immanuel Tungka, M.Si.;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan *Urine* atas nama Serda Harry Isnanto NRP. 21110147970991 dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Poso Nomor B/190/VII/Ka/Pm.00/2015/BNNK tanggal 16 April 2015 dengan hasil dinyatakan negatif yang ditandatangani oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Poso Ir. Max Immanuel Tungka, M.Si.;
- 3 (tiga) lembar Surat Hasil Pemeriksaan Tes *Urine* Nomor B/63/III/Ka/tu.00/2015/BNNK tanggal 10 Maret 2015 atas nama Praka Agus;
- 3 (tiga) lembar Surat Hasil Pemeriksaan Tes *Urine* Nomor B/63/III/Ka/tu.00/2015/BNNK tanggal 10 Maret 2015 atas nama Praka Fajrianto;
- 2 (dua) lembar Petikan Putusan dari Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor 13-K/PMT.III/BDG/AD/I/2016 atas nama Praka Agus;
- 3 (tiga) lembar Petikan Putusan dari Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 91 K/MIL/2016 atas nama Praka Fajrianto;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

Membaca Putusan Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor 53-K/PM III-17/AD/VI/2017 tanggal 27 Juli 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : HARRY ISNANTO, Serda, NRP. 21110147970991, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

Dakwaan Alternatif Pertama : "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";

Atau

Dakwaan Alternatif Kedua : "Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I";

2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala dakwaan;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan harkat dan martabatnya seperti dalam keadaan semula;
4. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan *Urine* atas nama Serda Harry Isnanto NRP. 21110147970991 dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Poso Nomor B/330/XI/Ka/Pm.00/2015/BNNK tanggal 3 November 2015 yang ditandatangani oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Poso Ir. Max Immanuel Tungka, M.Si., dengan hasil dinyatakan negatif;
- b. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan *Urine* atas nama Serda Harry Isnanto NRP. 21110147970991 dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Poso Nomor B/190/VII/Ka/Pm.00/2015/BNNK tanggal 16 April 2015 yang ditandatangani oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Poso Ir. Max Immanuel Tungka, M.Si., dengan hasil dinyatakan negatif;
- c. 3 (tiga) lembar Surat Hasil Pemeriksaan Tes *Urine* Nomor B/63/III/Ka/tu.00/2015/BNNK tanggal 10 Maret 2015 atas nama Pratu Agus;
- d. 3 (tiga) lembar Surat Hasil Pemeriksaan Tes *Urine* Nomor B/63/III/Ka/tu.00/2015/BNNK tanggal 10 Maret 2015 atas nama Praka Fajrianto;
- e. 2 (dua) lembar Petikan Putusan dari Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor 13-K/PMT.III/BDG/AD/I/2016 tanggal 15 Februari 2016 atas nama Praka Agus;
- f. 3 (tiga) lembar Petikan Putusan dari Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 91 K/MIL/2016 tanggal 8 Juni 2016 atas nama Praka Fajrianto;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor APK/5/PM.III-17/AD/ VII/2017 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer III-17 Manado, yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Juli 2017 Oditur Militer pada Oditurat Militer III-17 Manado mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer III-17 Manado tersebut;

Membaca memori kasasi tanggal 4 Agustus 2017 dari Oditur Militer pada Oditurat Militer III-17 Manado sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-17 Manado pada tanggal 4 Agustus 2017;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Militer III-17 Manado tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Oditur Militer pada Oditurat Militer III-17 Manado pada tanggal 27 Juli 2017 dan Oditur Militer tersebut mengajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan kasasi pada tanggal 27 Juli 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-17 Manado pada tanggal 4 Agustus 2017. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Oditur Militer tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 231 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Oditur Militer dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 231 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Oditur Militer pada pokoknya sebagai berikut:

Setelah membaca putusan Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor 53-K/PM III-17/AD/VI/2017 tanggal 27 Juli 2017 dan mempelajarinya, Pemohon Kasasi merasa keberatan oleh karena Pengadilan Militer III-17 Jakarta dalam putusannya "Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan", oleh karena itu mohon kiranya Majelis Hakim Agung berkenan membuka kembali persidangan dengan memberikan pertimbangan maupun amar/diktum putusan yang mencerminkan hukum dan rasa keadilan;

Sebelum mengutarakan hal-hal yang akan menjadikan dasar keberatan Pemohon Kasasi terhadap putusan tersebut, perlu Pemohon Kasasi uraikan hal-hal mendasar yang mendasari pengajuan kasasi ini diantaranya:

1. Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.14-PW.07.03 Tahun 1983 angka 19 tentang pedoman mengenai putusan bebas dalam hubungannya dengan banding dan kasasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Reg. No. 275/K/Pid/1983 tanggal 15 Desember 1983 dalam perkara Terdakwa atas nama Natalegawa diantara pertimbangan tersebut mengutarakan sebagai berikut:
 - a. Bahwa Mahkamah Agung selaku badan peradilan tertinggi mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan perundang-undangan di seluruh wilayah Negara ditetapkan secara adil;
 - b. Bahwa demi melakukan tugas itu yang tidak dimiliki oleh peradilan tinggi, suatu putusan bebas yang mutlak tidak dapat dibanding, masih dapat dimohonkan kasasi ke Mahkamah Agung;

Dengan demikian pertimbangan-pertimbangan tersebut, mengandung makna bahwa demi kepastian hukum dan guna memenuhi rasa keadilan, serta menjaga dari kemungkinan adanya tindakan Hakim yang keliru, maka terhadap suatu putusan bebas yang mutlak tidak dapat dibanding, masih dapat dimohonkan kasasi ke Mahkamah Agung;

Bertitik tolak dari pemahaman tersebut, sehubungan dengan putusan Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor 53-K/PM III-17/AD/VI/2017 tanggal 27 Juli 2017 yang telah membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Pemohon Kasasi, izinkanlah Pemohon Kasasi mengajukan keberatan terhadap putusan dimaksud dengan mengemukakan beberapa alasan mendasar sebagai berikut:

1. Pertimbangan Hukum;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer III-17 Manado dalam mengambil keputusannya yang membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Pemohon Kasasi, dengan mendasarkan bahwa Pemohon Kasasi dalam tuntutan terhadap Terdakwa dalam persidangan hanya didasarkan pada satu alat bukti yaitu keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 dengan mengesampingkan alat bukti lainnya, atau dengan kata lain tuntutan Pemohon Kasasi tidak berdasar pada Pasal 183 KUHP yang menyatakan bahwa dalam menemukan fakta di persidangan harus sekurang-kurangnya ada 2 (dua) alat bukti;

Dengan mencermati berbagai pertimbangan yang diuraikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer III-17 Manado yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa dalam mengambil keputusannya sebagaimana pada halaman 37 (tiga puluh tujuh) sampai dengan halaman 38 (tiga puluh delapan) dalam putusan Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor 53-K/PM III-17/AD/VI/2017 tanggal 27 Juli 2017, yang secara keseluruhannya tidak perlu Pemohon Kasasi tuliskan lagi, izinkanlah pada kesempatan ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi akan memberikan tanggapan atas pertimbangan-pertimbangan tersebut sebagai berikut:

a. Fakta Yuridis;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer III-17 Manado yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa sebagaimana dalam putusan Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor 53-K/PM III-17/AD/VI/2017 tanggal 27 Juli 2017, yang memberikan keputusan "membebaskan Terdakwa dari segala Dakwaan Oditur Militer", menurut hemat Pemohon Kasasi merupakan pertimbangan yang salah, keliru dan harus diperbaiki, adapun yang menjadi dasar alasan Pemohon Kasasi berkesimpulan bahwa keputusan Majelis Hakim Pengadilan Militer III-17 Manado yang membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan salah, keliru dan harus diperbaiki adalah: Bahwa terhadap rumusan fakta-fakta hukum sebagaimana dalam amar putusan pada halaman 30 (tiga puluh) sampai dengan halaman 32 (tiga puluh dua) putusan Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor 53-K/PM III-17/AD/VI/2017 tanggal 27 Juli 2017, yang uraiannya tidak perlu Pemohon Kasasi tuliskan lagi, namun dapat Pemohon Kasasi tanggapi sebagai berikut:

Bahwa rumusan fakta hukum sebagaimana dalam halaman 30 (tiga puluh) sampai dengan halaman 32 (tiga puluh dua) putusan Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor 52-K/PM III-17/AD/VI/2017 tanggal 27 Juli 2017, menurut Pemohon Kasasi belum lengkap karena tidak terdapat fakta hukum yang menyatakan bahwa sebelum perkara ini terjadi, Saksi-1 dan Saksi-2 telah dipidana berdasarkan putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor 13-K/PMT.III/BDG/AD/I/2016 tanggal 15 Februari 2016 terhadap Praka Agus (Saksi-2) telah dijatuhi hukuman pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan, pidana tambahan dipecat dari Dinas Militer sedangkan Praka Fajrianto (Saksi-1) berdasarkan petikan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 91 K/MIL/2016 telah dijatuhi hukuman pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana tambahan dipecat dari Dinas Militer; Mengapa hal tersebut di atas Pemohon Kasasi kemukakan karena terkait dengan pembuktian Pemohon Kasasi dalam persidangan bahwa pada prinsipnya Pemohon Kasasi telah secara sah dan meyakinkan membuktikan Terdakwa telah melakukan tindak pidana "Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana yang berkaitan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Narkotika" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 131 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika" dengan didasarkan pada 2 (dua) alat bukti, alat bukti yang pertama adalah keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 yang mengetahui bahwa pada bulan Agustus tahun 2014 sekira pukul 22.30 WITA di tempat kost Praka Agus (Saksi-1) di Desa Tagolu, Kecamatan Lage, Kabupaten Poso Terdakwa, Saksi-1, Praka Fajrianto (Saksi-2), dan Sertu Anwar (Saksi-4) serta Sdr. Dedi telah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu, pada hari Rabu tanggal 31 Desember 2014 sekira pukul 22.00 WITA di Penginapan Jallilus Jalan Trans Sulawesi Nomor 1, Kelurahan Ranonuncu, Kecamatan Poso Utara, Kabupaten Poso, Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Sdr. Dedi mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu dan pada bulan Februari 2015 bertempat di Penginapan Jalilius Terdakwa bersama-sama dengan Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Sdr. Dedi telah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu, dan alat bukti yang kedua adalah hasil uji laboratorium dari BNN Kabupaten Poso terhadap *urine* Saksi-1 dan Saksi-2 yang telah dikuatkan dengan putusan Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor 52-K/PM III-17/AD/VI/2017 tanggal 27 Juli 2017, dikuatkan dengan putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor 13-K/PMT.III/BDG/AD/I/2016 tanggal 15 Februari 2016 terhadap Praka Agus (Saksi-2) telah dijatuhi hukuman pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan, pidana tambahan dipecat dari Dinas Militer sedangkan Praka Fajrianto (Saksi-1) berdasarkan petikan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 91 K/MIL/2016 telah dijatuhi hukuman pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana tambahan dipecat dari Dinas Militer keduanya terbukti bersalah melakukan tindak pidana mengkonsumsi Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

b. Dasar pembuktian suatu tindak pidana;

Menyikapi ketentuan hukum dasar pembuktian yang digunakan Majelis Hakim Pengadilan Militer III-17 Manado dengan menunjuk pada Pasal 171 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, Pasal 172 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, pada dasarnya Pemohon Kasasi sangat



setuju, namun demikian dalam kesimpulan akhir setelah menghubungkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan Pemohon Kasasi dengan tegas menyatakan tidak sependapat, dan menilai bahwa putusan tersebut merupakan putusan yang kurang tepat dan tidak mencerminkan rasa keadilan, Majelis Hakim dalam mengambil keputusannya mungkin sudah mendasarkan pada keyakinan Majelis Hakim, akan tetapi keyakinan tersebut merupakan keyakinan yang kurang tepat dan bersifat subjektif, karena hanya lebih melihat pengakuan Terdakwa saja, tanpa melihat alat bukti lainnya.

c. Pembuktian unsur tindak pidana;

Dengan mencermati uraian pembuktian unsur tindak pidana sebagaimana diuraikan pada halaman 33 (tiga puluh tiga) sampai dengan halaman 36 (tiga puluh enam) putusan Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor 53-K/PM III-17/AD/VI/2017 tanggal 27 Juli 2017 yang isinya tidak perlu Pemohon Kasasi tuliskan lagi, namun dapat Pemohon Kasasi tanggap sebagai berikut:

- 1) Bahwa terhadap pembuktian unsur kesatu "setiap orang" sebagaimana uraian Majelis Hakim dalam putusannya, dengan memberikan kesimpulan bahwa unsur kesatu "setiap orang" telah terpenuhi sebagaimana pada halaman 33 (tiga puluh tiga) sampai dengan halaman 34 (tiga puluh empat) putusan Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor 52-K/PM III-17/AD/VI/2017 tanggal 27 Juli 2017, dengan ini Pemohon Kasasi menyatakan sependapat dengan kesimpulan Majelis Hakim tersebut, sehingga Pemohon Kasasi tidak akan mengomentarnya;
- 2) Terhadap pembuktian unsur tindak pidana kedua "Yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam halaman 33 (tiga puluh tiga) sampai dengan halaman 34 (tiga puluh empat) dengan memberikan kesimpulan unsur kedua "Yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan" tidak terpenuhi, dengan ini Pemohon Kasasi sangat keberatan, dan menilai kesimpulan tersebut adalah kesimpulan yang tidak lengkap sehingga Pemohon Kasasi akan melengkapi dengan fakta hukum sebagai berikut:
 - a. Bahwa pada bulan Februari tahun 2015 sekira pukul 21.45 WITA di Penginapan Jallilus, Kelurahan Ranonuncu, Kecamatan Poso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara, Kabupaten Poso Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, dan Sdr. Dedi mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu yang dibeli dari Sdr. Cinong tepatnya di warnet milik Sdr. Memet di Bonesompe seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

b. Bahwa benar pada tanggal 9 Maret 2015 Yonif 714/Sm diadakan penyuluhan hukum narkoba dari tim terpadu Korem 132/Tdl yang bekerja sama dengan BNN Kabupaten Poso, setelah selesai penyuluhan dilanjutkan pemeriksaan *urine* untuk mengetahui ada tidaknya anggota yang terlibat dalam penyalahgunaan Narkoba, dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BNN Kabupaten Poso yang dituangkan dalam surat Kepala BNN Kabupaten Poso Nomor B/63/III/Ka/tu-00/2015/BNNK tanggal 10 Maret 2015 bahwa sampel *urine* Saksi-1 Praka Fajriyanto positif (+) mengandung *Methamphetamine* dan *Amphetamine* yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 dan 53 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan *urine* Saksi-2 Praka Agus positif (+) mengandung *Methamphetamine* yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

c. Bahwa setelah Saksi-1 dan Saksi-2 diketahui *urinenya* positif mengandung Narkotika, selanjutnya Saksi-1 dan Saksi-2 diserahkan ke penyidik Denpom VII/2-2 Poso dalam pemeriksaan tersebut Saksi-1 dan Saksi-2 mengakui pada hari tanggal yang tidak diingat dalam bulan Februari 2015 bertempat di Penginapan Jalilius dengan alamat Jalan Trans Sulawesi, Kelurahan Ranonuncu, Kecamatan Poso Utara, Kabupaten Poso mengaku mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu bersama Terdakwa, Saksi-3, Saksi-4 dan Sdr. Dedi selanjutnya Saksi-1 dan Saksi-2 diproses secara hukum dan perkaranya telah disidangkan di Pengadilan Militer III-17 Manado dengan putusan:

1) Untuk Saksi-1 Praka Fajriyanto NRP. 31030292070783 dengan putusan Nomor 101-K/PM.III-17/AD/XI/2015 tanggal 19 November 2015 dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal



127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika oleh karena itu Majelis Hakim menjatuhkan pidana pokok penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan pidana tambahan dipecat dari Dinas Militer, terhadap putusan tersebut Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dengan putusannya Nomor 12-K/PMT.III/BDG/I/2015 tanggal 15 Februari 2016 serta putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 91 K/MIL/2016 telah menguatkan putusan tingkat pertama dan perkaranya telah BHT;

2) Untuk Saksi-2 Praka Agus NRP. 31040304850582 dengan putusan Nomor 102-K/PM.III-17/AD/XI/2015 tanggal 19 November 2015 dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika oleh karena itu Majelis Hakim menjatuhkan pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana tambahan dipecat dari Dinas Militer, terhadap putusan tersebut Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya telah menguatkan putusan tingkat pertama dan perkaranya telah BHT;

d. Bahwa pada tanggal 15 Mei 2015 Terdakwa menerima surat panggilan dari Penyidik Subdenpom VII/2-2 Poso sebagai Terdakwa dalam kasus tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan 1 jenis sabu-sabu kemudian pada tanggal 16 April 2015 Terdakwa melakukan tes *urine* dengan hasil negatif sesuai dengan Surat Keterangan hasil pemeriksaan *urine* atas nama Serda Harry Isnanto NRP. 21110147970991 dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Poso Nomor B/190/VII/Ka/Pm.00/2015/BNNK tanggal 16 April 2015 dengan hasil dinyatakan negatif yang ditandatangani oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Poso Ir. Max Imanuel Tungka, M.Si.;

e. Bahwa berdasarkan Surat Nomor R/119/X2015 tanggal 30 Oktober 2015 Penyidik Subdenpom VII/2-2 Poso menghadirkan tenaga Ahli dari BNNK Kabupaten Poso untuk melakukan tes *urine* (air kencing) Serda Harry Isnanto NRP. 21110147970991 dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil negatif sesuai dengan Surat Keterangan hasil pemeriksaan *urine* atas nama Serda Harry Isnanto NRP. 21110147970991 dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Poso Nomor B/330/XI/Ka/Pm.oo/2015/BNNK tanggal 3 November 2015 dengan hasil dinyatakan negatif yang ditandatangani oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Poso Ir. Max Imanuel Tunga, M.Si.;

f. Bahwa hasil pemeriksaan *urine* Terdakwa yang dilakukan oleh BNNK Kabupaten Poso yang hasilnya (-) negatif tidak mengandung Narkotika, dapat dimaklumi mengingat jeda waktu Terdakwa mengkonsumsi Narkotika dengan saat diambil sampel *urine* telah melampaui waktu bertahannya Narkotika dalam tubuh manusia hanya 3-5 hari;

d. Analisa fakta;

Dengan mencermati dua uraian fakta tersebut di atas, terhadap perkara tersebut Pemohon Kasasi berkesimpulan telah terdapat 2 (dua) alat bukti yang pertama keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 yang mengetahui pada bulan Februari 2015 bertempat di Penginapan Jalilius Terdakwa bersama dengan Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Sdr. Dedi telah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) kali hisapan, kedua adalah bukti surat berupa hasil uji laboratorium dari BNN Kabupaten Poso terhadap *urine* Saksi-1 dan Saksi-2 yang telah dikuatkan dengan putusan dari Pengadilan Militer III-17 Manado yang dinyatakan Saksi-1 dan Saksi-2 telah terbukti bersalah mengkonsumsi Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan demikian perbuatan Terdakwa telah cukup bukti bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 131 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

e. Analisa pembuktian;

Dengan mencermati berbagai fakta yang terungkap dalam persidangan, serta mendasarkan pada asas pembuktian pidana sebagaimana dalam Pasal 171 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 dan Pasal 172 Ayat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 maka dapat Pemohon Kasasi uraikan sebagai berikut:

1) Bahwa ketentuan Pasal 171 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 menegaskan "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinandst";

2) Bahwa Pasal 172 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 menegaskan:

" (1) Alat bukti yang sah ialah:

- a. Keterangan Saksi;
- b. Keterangan Ahli;
- c. Keterangan Terdakwa;
- d. Surat dan
- e. Petunjuk";

Dengan mendasarkan pada fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dan ketentuan pasal dimaksud maka hal penting yang harus diperhatikan adalah:

a) Barang bukti surat diantaranya:

- a. 3 (tiga) lembar Surat Hasil Pemeriksaan Tes *Urine* Nomor B/63/III/Ka/tu.00/2015/BNNK tanggal 10 Maret 2015 atas nama Pratu Agus;
- b. 3 (tiga) lembar Surat Hasil Pemeriksaan Tes *Urine* Nomor B/63/III/Ka/tu.00/2015/BNNK tanggal 10 Maret 2015 atas nama Praka Fajrianto;
- c. 2 (dua) lembar petikan putusan dari Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor 13-K/PMT.III/BDG/AD/I/2016 tanggal 15 Februari 2016 atas nama Praka Agus;
- d. 3 (tiga) lembar petikan putusan dari Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 91 K/MIL/2016 tanggal 8 Juni 2016 atas nama Praka Fajrianto;

Barang bukti surat tersebut di atas menunjukkan dengan tegas bahwa Saksi-1 dan Saksi-1 telah dipidana karena telah melakukan tindak pidana mengkonsumsi Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena ketentuan Pasal 172 Ayat (1) Undang-



Undang Nomor 31 Tahun 1997 mengatur salah satu alat bukti yang sah adalah "Surat" maka barang bukti surat sebagaimana tersebut di atas, telah dapat menduduki satu alat bukti yang sah;

b) Keterangan Terdakwa;

Dalam mencermati keterangan Terdakwa dalam perkara ini, sangat dibutuhkan kearifan kita selaku penegak hukum dalam menangani perkara Terdakwa, satu hal yang harus diperhatikan bahwa Hukum Pidana membolehkan seorang Terdakwa untuk mengatakan "tidak, berbohong, bahkan diam sekalipun" dan demikian juga mengingat keterangan Terdakwa tersebut karena "tidak disumpah", sehingga di dalam mencermati adanya penyangkalan dari Terdakwa terhadap keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 dalam persidangan, seharusnya Majelis Hakim dalam menyikapi keterangan Terdakwa dilakukan dengan cermat dan bijaksana mengingat Terdakwa cenderung plinplan dalam memberikan keterangannya, namun satu hal yang perlu digaris bawahi andaikata keterangan Terdakwa yang demikian tidak bisa untuk dijadikan sebagai suatu alat bukti yang sah keterangan Terdakwa, maka keterangan tersebut dapat mendukung bukti petunjuk setelah dihubungkan satu dengan yang lain;

Kesimpulan Majelis Hakim dalam putusannya yang membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan Pemohon Kasasi dengan alasan karena tidak cukup alat bukti yang sah menurut Pemohon Kasasi merupakan kesimpulan yang tidak tepat dalam menganalisa perkara Terdakwa, oleh sebab itu sepatasnyalah melalui memori kasasi dari Pemohon Kasasi ini yang mulia Hakim Agung berkenan memeriksa kembali dan memberikan keputusan yang mencerminkan rasa keadilan;

2. Kesimpulan;

Bahwa dengan mencermati hal-hal tersebut di atas Pemohon Kasasi berkesimpulan bahwa Majelis Hakim Militer III-17 Manado yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa dengan membebaskan Terdakwa dari Dakwaan adalah merupakan putusan yang tidak tepat dan tidak mencerminkan rasa keadilan, hal tersebut dikarenakan keputusannya mendasari pertimbangan yang salah;

Bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, mohon dengan hormat dan sangat kiranya Majelis Hakim Agung yang Mulia berkenan memeriksa



permohonan Kasasi dari memori kasasi ini serta berkenan mengabulkan tuntutan Pemohon Kasasi pada tuntutan dan membatalkan putusan Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor 53-K/PM III-17/AD/VI/2017 tanggal 27 Juli 2017, namun jika Majelis Hakim Agung berkesimpulan lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya atas dasar keyakinan Majelis Hakim (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang bahwa terhadap alasan permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Oditur Militer tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Oditur Militer tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum ;
- Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Militer III-17 Manado telah mempertimbangkan dakwaan Oditur Militer sesuai fakta di persidangan, dan Terdakwa dinyatakan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, karenanya membebaskan Terdakwa dari dakwaan-dakwaan tersebut;
- Bahwa alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Oditur Militer atas keterbuktian dakwaan tersebut, dengan alasan terdapat cukup bukti untuk menyatakan kesalahan Terdakwa *in casu* tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* Pengadilan Militer III-17 Manado tidak salah dalam memberikan pertimbangan hukumnya;

In casu, tidak terdapat bukti bahwa Terdakwa ikut mengonsumsi Narkotika sabu yaitu pada bulan Agustus 2014 bersama Saksi 1 Sertu Anwar, Saksi 3 Praka Agus, Saksi 4 Para Fajriyanto dan Sdri. Dedi bertempat di tempat kost Saksi 3 di Desa Tagolu, Kecamatan Lage, Kabupaten Poso dan pada hari Rabu tanggal 31 Desember 2014 bersama Saksi 1, Saksi 3, Saksi 4 dan Sdr. Dedi di Penginapan Jallilus, Jalan Trans Sulawesi Nomor 1, Kelurahan Ranononcu, Kecamatan Poso Kota Selatan, Kabupaten Poso, serta pada bulan Februari 2015 bersama Saksi 1, Saksi 3, Saksi 4, Saksi 5 Praka Rinto dan Sdri. Dedi di Penginapan Jallilus. Bahwa ternyata pada waktu-waktu tersebut, Terdakwa tidak ikut hadir bersama para saksi tersebut karena pada saat-saat tersebut Terdakwa sedang melaksanakan tugas di Kesatuan;

- Bahwa berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, dapat disimpulkan tidak terdapat bukti yang cukup untuk dapat menyatakan kesalahan Terdakwa



sebagaimana didakwakan Oditur Militer. Oleh karenanya putusan *Judex Facti* yang menyatakan ketidakterbuktian dakwaan Oditur Militer *in casu* dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan-dakwaan Oditur Militer tersebut, sudah tepat dan benar, karenanya harus dikuatkan;

- Bahwa alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Oditur Militer berkenaan dengan penghargaan atas pembuktian dan hal tersebut tidak dibenarkan pada pemeriksaan tingkat kasasi. Dengan demikian, alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Oditur Militer harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat Pemohon Kasasi/Oditur Militer tidak dapat membuktikan bahwa putusan *Judex Facti* telah memenuhi ketentuan Pasal 253 Ayat (1) Huruf a, b atau c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 239 Ayat (1) Huruf a, b atau c Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan lagi pula ternyata *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Oditur Militer berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 241 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer harus ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan dari Pemohon Kasasi/Oditur Militer ditolak dan Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 189 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Oditur Militer pada **Oditurat Militer III-17 Manado** tersebut;

Membebaskan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi kepada Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **5 Desember 2017** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.** dan **Dr. Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.** para Hakim Agung sebagai anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota serta **Rustanto, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./**Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**

ttd./**Dr. Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**

Ketua Majelis,

ttd./**Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,
ttd./**Rustanto, S.H., M.H.**

Untuk salinan :
MAHKAMAH AGUNG R.I.
A.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Militer

Dr. Slamet Sarwo Edy, S.H., M.Hum.
Kolonel CHK NRP. 1910020700366